

PERBANDINGAN HUKUM MEKANISME PEMBUBARAN PARTAI POLITIK OLEH NEGARA BERDASARKAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA DAN HUKUM REPUBLIK RUMANIA

Muhamad Nur Aiman¹, Dessy Artina², Junaidi³

muhammad.nur3933@student.unri.ac.id¹, dessy.artina@lecturer.unri.ac.id²,

junaidi@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Pembubaran partai politik merupakan instrumen konstitusional negara hukum demokratis untuk menjaga kualitas partai politik dan memastikan partai politik selalu sejalan dengan konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembubaran partai politik berdasarkan hukum Republik Indonesia dan Republik Rumania, serta merumuskan konsep ideal mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia berdasarkan hasil perbandingan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia bersifat sentralistik dengan pemohon tunggal yaitu pemerintah (Presiden) dan alasan pembubaran yang terbatas pada pelanggaran konstitusional. Sedangkan Rumania menerapkan mekanisme yang lebih plural dengan pembagian kewenangan antara Mahkamah Konstitusi Rumania dan Pengadilan Bukares, serta legal standing yang lebih luas mencakup pemerintah, DPR, dan Senat. Konsep ideal bagi Indonesia adalah memperkuat peran MKRI dengan menghapus ketentuan pelanggaran berulang, memperluas legal standing kepada DPR dan DPD, serta menambahkan alasan pembubaran terkait pelanggaran administratif.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Mekanisme Pembubaran, Partai Politik, Negara Hukum, Indonesia, Rumania.

***Abstract:** The dissolution of political parties is a constitutional instrument in a democratic rule-of-law state to maintain the quality of political parties and ensure their adherence to the constitution. This study aims to determine the mechanism for dissolving political parties under the laws of the Republic of Indonesia and the Republic of Romania, and to formulate an ideal concept for such mechanism in Indonesia based on comparative findings. This study employs a normative legal research method with a comparative approach. Secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed using qualitative descriptive analysis. The results indicate that Indonesia's mechanism is centralized, with the government (President) as the sole applicant, and grounds limited to constitutional violations. Romania, on the other hand, employs a more pluralistic mechanism with authority divided between the Romanian Constitutional Court and the Bucharest Court, and broader legal standing encompassing the Government, the Chamber of Deputies, and the Senate. The ideal concept for Indonesia involves strengthening the role of the Constitutional Court by eliminating repeated-violation requirements, expanding legal standing to include the DPR and DPD, and broadening the grounds for dissolution to include administrative violations.*

***Keywords:** Comparative Law, Dissolution Mechanism, Political Parties, Rule Of Law, Indonesia, Romania.*

PENDAHULUAN

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.¹ Partai politik secara universal diakui sebagai pilar utama demokrasi karena memiliki peran vital dalam sistem demokrasi dengan mendorong hubungan antara negara dan rakyat serta melibatkan rakyat dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah. Bahkan, sistem kepartaian yang baik akan menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip *check and balances* dalam arti luas.²

Miriam Budiardjo menyebutkan setidaknya ada empat fungsi partai politik, yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik.³ Fungsi-fungsi tersebut harus dilaksanakan secara konsisten agar demokrasi dapat berjalan dengan baik. Namun fenomena yang terjadi, menurut Jimly Asshiddiqie, menyebabkan setiap waktu dapat saja terbentuk partai politik baru karena perpecahan antar tokoh-tokoh partai sehingga jumlah partai politik dapat berkembang dan sulit dikendalikan pemerintah.⁴

Untuk menjamin kualitas partai politik dan memastikan partai politik selalu sejalan dengan konstitusi, negara menetapkan kewajiban dan larangan bagi partai politik. Apabila partai politik melanggar ketentuan hukum yang telah diatur, negara berhak memberlakukan tindakan hukum tegas, salah satunya adalah pembubaran partai politik. Pembubaran partai politik oleh negara dipandang sebagai bentuk pengawasan terhadap partai politik yang melanggar larangan yang diatur undang-undang atau konstitusi dan merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum yang dianut oleh suatu negara.⁵

Di Indonesia, kewenangan pembubaran partai politik diberikan secara eksklusif kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Mekanisme ini memiliki beberapa catatan kritis: alasannya terbatas pada pelanggaran konstitusional terkait ideologi, UUD 1945, dan NKRI, serta pemohonnya hanya pemerintah (Presiden).⁶ Hal ini menarik untuk diperbandingkan dengan Republik Rumania yang memiliki mekanisme pembubaran partai politik yang lebih luas dan plural.

Rumania dipilih sebagai objek perbandingan karena memiliki kesamaan dengan Indonesia dalam beberapa aspek: sama-sama menganut sistem hukum *civil law*, berbentuk negara kesatuan (*unitary state*), menganut bentuk pemerintahan republik, dan menerapkan sistem multipartai. Di Rumania, pembubaran partai politik diatur dalam *LEGE Partidelor Politice nr. 14/2003* yang memberikan kewenangan kepada dua lembaga sekaligus: Mahkamah Konstitusi Rumania (*Curtea Constitutionala a Romaniei/CCR*) untuk pelanggaran konstitusional, dan Pengadilan Bukares (*Tribunalul Bucuresti*) untuk pelanggaran administratif.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu serupa, antara lain: Fhirman Sinaga dkk. yang membandingkan pemohon pembubaran partai politik Indonesia dengan Slovenia,⁷ Natasya Salsabila yang membandingkan mekanisme pembubaran partai politik

¹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 404.

²Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 57.

³Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, *Ibid.*, hlm. 405.

⁴*Ibid.*, hlm. 406.

⁵Efriza, *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik* (Bandung: CV Alfabeta, 2012), hlm. 228.

⁶Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, *Op.Cit.*, hlm. 408.

⁷Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 35.

Thailand dan Indonesia,⁸ serta Rahmah Nurlaily yang mengkaji *legal standing* pemohon dalam perbandingan Indonesia dengan Jerman.⁹ Penelitian ini berbeda karena mengkaji secara komprehensif seluruh mekanisme pembubaran partai politik Indonesia dan Rumania untuk merumuskan konsep ideal bagi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dikaji dengan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*). Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, sedangkan pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.¹⁰

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, *Constitutia Romaniei* 1991, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, *LEGE Partidelor Politice nr. 14/2003* beserta perubahannya, *LEGE nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale*, serta *LEGE nr. 304/2022 privind organizarea judiciara*. Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, artikel, dan jurnal yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum seperti *Black's Law Dictionary*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka/dokumentasi terhadap seluruh bahan hukum yang tersedia, termasuk bahan kepustakaan yang tersedia di internet. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang menekankan proses penyimpulan deduktif dan induktif, serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan logika ilmiah

1. Partai Politik: Pengertian, Tujuan, dan Fungsi

Partai politik memiliki banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Miriam Budiardjo mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Mac Iver merumuskan partai politik sebagai perkumpulan yang diorganisasikan untuk mendukung suatu asas atau perumusan kebijaksanaan yang menurut saluran-saluran konstitusi dicoba menjadikannya sebagai dasar penentu bagi pemerintahan.

Dalam kerangka hukum Indonesia, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mendefinisikan partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Partai politik dalam sistem demokrasi memiliki tujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, serta peran strategis sebagai sarana pendidikan politik, pemersatu bangsa, penggerak partisipasi masyarakat, dan mekanisme rekrutmen kepemimpinan yang demokratis.

⁸Erlanda Juliansyah Putra, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup Di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 1.

⁹Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Buana Ilmu Populer, 2007), hlm. 734.

¹⁰Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Op.Cit., hlm. 36.

2. Pembubaran Partai Politik dalam Perspektif Negara Hukum

Negara hukum (*rechtsstaat*) pada hakikatnya bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan.¹¹ Friedrich Julius Stahl menyebutkan unsur-unsur negara hukum antara lain: adanya jaminan terhadap hak-hak asasi, penyelenggaraan negara berdasarkan trias politika, pemerintahan didasarkan pada undang-undang, dan adanya peradilan administrasi. Sementara A.V. Dicey mengemukakan unsur-unsur *rule of law* meliputi supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan pemerintahan berdasarkan undang-undang.

Pembubaran partai politik merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum. Dalam perspektif ini, negara dalam melakukan pembubaran partai politik haruslah dengan mempergunakan perangkat hukum dan tidak boleh dilakukan sebagai bentuk tindakan sewenang-wenang penguasa tanpa ada alasan yang jelas menurut hukum. Hal ini penting karena pemerintah bisa saja memohonkan pembubaran setiap partai politik yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah.¹²

3. Perbandingan Hukum sebagai Metode Kajian

Perbandingan hukum menurut *Black's Law Dictionary* merujuk kepada istilah *comparative jurisprudence* yang didefinisikan sebagai studi tentang prinsip-prinsip ilmu hukum dengan membandingkan berbagai sistem hukum. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum dari dua atau lebih sistem hukum dengan menggunakan metode perbandingan. Sri Soemantri membedakan perbandingan hukum menjadi dua bagian: perbandingan hukum yang menggambarkan (analisis perbedaan dan persamaan) dan perbandingan hukum terapan (analisis yang diikuti penyusunan sintesis untuk memecahkan masalah). Penelitian ini menggunakan kedua pendekatan tersebut jalur gugatan di Pengadilan Agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pembubaran Partai Politik di Indonesia

Di Indonesia, kewenangan pembubaran partai politik secara eksklusif diberikan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mekanisme ini dapat diuraikan dalam beberapa aspek sebagai berikut.

- a. Legal Standing Pemohon. Berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik di MKRI hanyalah Pemerintah. Kata pemerintah kemudian diperluas dalam Pasal 3 Ayat (1) PMK Nomor 12 Tahun 2008 yang mengatur bahwa Pemerintah dalam mengajukan permohonan dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden.¹³
- b. Alasan Pembubaran. Alasan pembubaran partai politik oleh MKRI meliputi: pelanggaran terhadap Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Partai Politik (melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 atau membahayakan keutuhan NKRI); pelanggaran terhadap Pasal 40 Ayat (5) (menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme); pelanggaran oleh

¹¹Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan Pasal 40 Ayat (2) juncto Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

¹²Fhirman Sinaga, dkk., "Perbandingan Pemohon Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik Antara Indonesia Dengan Slovenia", *Jurnal Hukum Universitas Riau*, 2021.

¹³Natasya Salsabila, "Pembubaran Partai Politik (Studi Komparatif Landasan Hukum Dan Mekanismenya Di Negara Thailand Dan Indonesia)", *Skripsi UIN Salatiga*, 2023.

pengurus partai sebagaimana diatur dalam Pasal 50; serta pelanggaran yang diatur dalam PMK Nomor 12 Tahun 2008, yaitu ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai yang bertentangan dengan UUD 1945.¹⁴

- c. Prosedur Beracara. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada MKRI sebanyak 12 rangkap, disertai alat bukti pendukung. Panitera mencatat permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Sidang pertama ditetapkan paling lambat tujuh hari kerja setelah permohonan dicatat dalam BRPK. Proses pemeriksaan meliputi pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). MKRI harus memutuskan perkara paling lambat 60 hari kerja setelah permohonan dicatat dalam BRPK.¹⁵
- d. Putusan dan Implikasi. Putusan MKRI yang mengabulkan permohonan pembubaran memerintahkan pemerintah menghapuskan partai dari daftar paling lambat tujuh hari kerja dan mengumumkan dalam Berita Negara paling lambat 14 hari sejak putusan diterima. Implikasi hukumnya meliputi: pelarangan hak hidup partai dan penggunaan simbol-simbolnya; pemberhentian seluruh anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang dibubarkan; pelarangan kegiatan politik bagi mantan pengurus; serta pengambilalihan kekayaan partai oleh negara.¹⁶

2. Mekanisme Pembubaran Partai Politik di Rumania

Rumania menerapkan mekanisme ganda dalam pembubaran partai politik, yaitu melalui Pengadilan Bukares (*Tribunalul Bucuresti*) untuk pelanggaran administratif dan melalui Mahkamah Konstitusi Rumania (*Curtea Constitutionala a Romaniei/CCR*) untuk pelanggaran konstitusional, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 *LEGE Partidelor Politice nr. 14/2003*.

- a. Mekanisme di Pengadilan Bukares. Pengadilan Bukares merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengurus pendaftaran dan pencabutan pendaftaran partai politik. Pemohon dalam mekanisme ini adalah Jaksa Agung selaku pemohon tunggal. Alasan pembubaran mencakup enam kondisi: (1) implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menemukan pelanggaran konstitusional; (2) tujuan atau kegiatan partai yang bertentangan dengan ketertiban umum; (3) pencapaian tujuan partai dengan cara tidak sah; (4) tujuan partai yang berbeda dari anggaran dasar dan program politiknya; (5) ketidakaktifan partai (tidak mengadakan rapat umum selama lima tahun dan tidak mencalonkan kandidat dalam dua pemilihan parlemen berturut-turut di setidaknya 18 daerah pemilihan); dan (6) tidak melaporkan perubahan anggaran dasar dan program partai kepada Pengadilan Bukares.¹⁷
- b. Mekanisme di Mahkamah Konstitusi Rumania. Pemohon dalam mekanisme ini lebih luas, meliputi Pemerintah (melalui Perdana Menteri/Menteri Kehakiman), *Adunarea Deputatilor* (DPR), dan Senat. Kamar parlemen hanya dapat mengajukan gugatan berdasarkan keputusan dengan suara terbanyak dari anggotanya.¹⁸ Alasan pembubaran bersifat konstitusional, meliputi pelanggaran Pasal 30 Ayat (7), Pasal 40 Ayat (2) dan Ayat (4) Konstitusi Rumania, serta Pasal

¹⁴Rahmah Nurlaily, "Legal Standing Pemohon Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik Berdasarkan Prinsip Negara Demokrasi (Kajian Perbandingan Indonesia Dengan Jerman)", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

¹⁵Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 72.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 75.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 35.

¹⁸Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

3 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Partai Politik Rumania. Proses pemeriksaan dilakukan dalam sidang pleno yang terdiri dari minimal dua pertiga dari sembilan hakim konstitusi, dengan peran *Judecatorul-Raportor* (Hakim Pelapor) yang menyiapkan laporan komprehensif sebagai bahan pertimbangan sidang.¹⁹

3. Perbandingan Mekanisme: Kelebihan dan Kekurangan

Berdasarkan analisis komparatif, mekanisme pembubaran partai politik Indonesia memiliki kelebihan berupa: (1) mekanisme tunggal yang mencegah fragmentasi putusan; (2) pemohon yang terbatas memberikan stabilitas politik; dan (3) hukum acara yang lebih lengkap dan komprehensif, termasuk sistematika permohonan, batas waktu penyelesaian, dan implikasi putusan yang diatur secara terperinci.

Namun, mekanisme Indonesia juga memiliki sejumlah kekurangan signifikan. *Pertama*, pemohon yang terbatas pada pemerintah tidak mencerminkan sepenuhnya prinsip demokrasi dan berpotensi menimbulkan *conflict of interest* apabila partai yang melanggar adalah partai pendukung pemerintah. *Kedua*, adanya ketentuan pelanggaran berulang sebelum MKRI dapat membubarkan partai (Pasal 48 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Partai Politik) membatasi efektivitas yurisdiksi MKRI. *Ketiga*, alasan pembubaran yang terbatas pada pelanggaran konstitusional secara formal tidak relevan karena secara formal tidak ada lagi partai di Indonesia yang berani melawan ideologi Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.

Di sisi lain, mekanisme Rumania memiliki kelebihan berupa mekanisme ganda yang lebih fleksibel, alasan pembubaran yang lebih luas mencakup pelanggaran administratif, serta pemohon yang lebih representatif mencakup lembaga legislatif. Namun kelemahan Rumania terletak pada tidak diaturnya implikasi putusan secara terperinci, termasuk akibat hukum terhadap pengurus, anggota, dan kekayaan partai yang dibubarkan, serta tidak diaturnya secara khusus sistematika permohonan yang baku.

4. Konsep Ideal Mekanisme Pembubaran Partai Politik di Indonesia

Berdasarkan perbandingan dengan Rumania dan kajian terhadap kelemahan mekanisme yang ada, penelitian ini merumuskan konsep ideal pembubaran partai politik di Indonesia sebagai berikut.

Pertama, menghapus ketentuan Pasal 48 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Partai Politik yang mensyaratkan pelanggaran berulang sebelum partai dapat dibubarkan oleh MKRI. Ketentuan ini telah menyebabkan pembatasan nyata bagi MKRI dalam melaksanakan kewenangannya dan bertentangan dengan Pasal 10 UUMK yang menetapkan bahwa putusan MKRI bersifat final dan mengikat atas yurisdiksinya.²⁰

Kedua, memperluas *legal standing* pemohon. Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menetapkan "Pemohon adalah Pemerintah" perlu diubah menjadi "Pemohon adalah Pemerintah, Ketua DPR dan Ketua DPD. Dalam hal Ketua DPR dan Ketua DPD mengajukan permohonan, harus setelah mendapatkan suara mayoritas anggotanya di masing-masing kamar parlemen." Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan konsisten dengan model Rumania yang memberikan *legal standing* kepada kedua kamar parlemen.

Ketiga, memperluas alasan pembubaran dengan menambahkan alasan pelanggaran administratif kepartaian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Widayati, selain pelanggaran konstitusional, partai politik di Indonesia juga harus dapat dibubarkan apabila: tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

¹⁹Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

²⁰Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

tidak melaksanakan kewajibannya; tidak melaksanakan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan tidak dapat menampung serta menyalurkan aspirasi rakyat.²¹ Ketentuan tambahan ini dapat diformulasikan dalam satu pasal baru yang berbunyi: "*Partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.*"

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut.

Pertama, mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia bersifat sentralistik dan monopolistik. Hanya MKRI yang berwenang membubarkan partai politik, dengan pemohon tunggal berupa pemerintah (Presiden), dan alasan pembubaran yang terbatas pada pelanggaran konstitusional terkait ideologi Pancasila, UUD 1945, dan keutuhan NKRI. Sementara itu, Rumania menerapkan mekanisme yang lebih plural dengan dua jalur pembubaran: melalui Pengadilan Bukares untuk pelanggaran administratif, dan melalui Mahkamah Konstitusi Rumania untuk pelanggaran konstitusional. Pemohon di Rumania lebih beragam, mencakup pemerintah, DPR (*Adunarea Deputatilor*), dan Senat untuk mekanisme di Mahkamah Konstitusi.

Kedua, konsep ideal mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia mencakup tiga reformasi utama: (1) menghapus ketentuan pelanggaran berulang yang membatasi yurisdiksi MKRI; (2) memperluas *legal standing* pemohon dengan memberikan kewenangan kepada DPR dan DPD setelah mendapat suara mayoritas anggotanya; dan (3) memperluas alasan pembubaran dengan mengakomodasi pelanggaran administratif kepartaian. Reformasi ini diharapkan dapat memperkuat legitimasi MKRI sebagai pengawal konstitusi, menjadikan mekanisme pembubaran partai politik lebih demokratis dan responsif, serta meningkatkan kualitas sistem kepartaian di Indonesia dalam bingkai negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer.
- Atmasasmita, Romli. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Black, Henry Campbell. (1979). *Black's Law Dictionary, 5th Edition*. USA: West Publishing.
- Budiardjo, Miriam. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Efriza. (2012). *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat—Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Putra, Erlanda Juliansyah. (2017). *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup Di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

²¹Pasal 46 Ayat (1) dan (2) LEGE Partidelor Politice nr. 14/2003 (Undang-Undang Partai Politik Rumania Nomor 14 Tahun 2003).

Peraturan Perundang-Undangan

Constitutia Romaniei 1991 (Konstitusi Rumania 1991).

LEGE nr. 114/2015 privind modificarea si completarea LEGE Partidelor Politice nr. 14/2003.

LEGE nr. 304/2022 privind organizarea judiciara (Undang-Undang Nomor 304 Tahun 2022 tentang Organisasi Peradilan Rumania).

LEGE nr. 47/1992 (republicata) privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale (Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Konstitusi Rumania).

LEGE Partidelor Politice nr. 14/2003 (Undang-Undang Partai Politik Rumania Nomor 14 Tahun 2003).

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Jurnal dan Skripsi

Nurlaily, Rahmah. (2019). "Legal Standing Pemohon Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik Berdasarkan Prinsip Negara Demokrasi (Kajian Perbandingan Indonesia Dengan Jerman)". Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Salsabila, Natasya. (2023). "Pembubaran Partai Politik (Studi Komparatif Landasan Hukum Dan Mekanismenya Di Negara Thailand Dan Indonesia)". Skripsi. Salatiga: UIN Salatiga.

Sinaga, Fhirman, Emilda Firdaus, dan Junaidi. (2021). "Perbandingan Pemohon Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik Antara Indonesia Dengan Slovenia". Jurnal Hukum, Universitas Riau.

Widayati. (2011). "Pembubaran Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". Jurnal Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.